


Perkenalkan saya, Theja Kurniawan, Kepala SPK SMA Santa Laurensia dengan NPSN: 20613520.

Pada laman <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/Chome/profil/97FD06F4-262A-4181-BC2A-D402A8BD6765>, tertulis kami menggunakan kurikulum SMA 2013 IPS. Kami merupakan sekolah SPK yang menggunakan gabungan antara Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum UK atau Cambridge International Curriculum. Sehingga informasi kurikulum pada laman ini (screenshot terlampir) adalah tidak benar.



The screenshot shows the DAPODIK profile page for SMAS SANTA LAURENSIA. The page includes a header with the school name and navigation links. The main content area displays school details such as accreditation (C), head of school (Theja Kurniawan), and operator (Galuh Virmani). A red arrow points to the curriculum information, which is circled in red. The curriculum is listed as SMA 2013 IPS. Other details include the number of teachers (44), students (311), and facilities like classrooms (24), laboratories (6), and a library (1).

Detail Sekolah (DAPODIK) Klik Disini
Akreditasi : C
Kepala Sekolah : Theja Kurniawan
Operator : Galuh Virmani

Berikan saran, komentar dan informasi Anda untuk SMAS SANTA LAURENSIA

Sekolah dapat memperbaiki data melalui:

- Aplikasi Dapodikdasmen
- Verifikasi-Validasi Satuan Pendidikan
- Verifikasi-Validasi Peserta Didik
- Verifikasi-Validasi PTK

Kurikulum : SMA 2013 IPS  
Penyelenggaraan : Sehari Penuh/5 hari

Akses Internet : Tidak Ada  
Sumber Listrik : PLN & Diesel  
Daya Listrik : 100,000

Ruang Kelas : 24 +  
Laboratorium : 6 +  
Perpustakaan : 1 +

Kami mengajukan perubahan keterangan kurikulum di atas menjadi Cambridge International Curriculum. Kami lampirkan juga bukti Ijin Operasional kami sebagai sekolah SPK.

Atas bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : Manual.0597/C/KS.05.01/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA  
SEKOLAH MENENGAH ATAS SANTA LAURENSIA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Atas Santa Laurensia telah memasuki masa perpanjangan dan perlu dilakukan perpanjangan;
- b. bahwa Yayasan Tunas Manunggal telah mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan satuan pendidikan kerja sama dan telah mengunggah seluruh dokumen persyaratan pada laman resmi yang disediakan oleh Kementerian;
- c. bahwa surat permohonan tersebut di atas dan seluruh dokumen persyaratan telah diverifikasi dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Atas Santa Laurensia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun 2020 -tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS SANTA LAURENSIA.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama, untuk selanjutnya disebut SPK, kepada:

- a. Nama : Sekolah Menengah Atas Santa Satuan Pendidikan Laurensia
- b. NPSN : 20613520
- c. Alamat : Jl. Sutera Utama No.1, Kel. Satuan Pendidikan Pondok Jagung, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten
- d. Lembaga : Yayasan Tunas Manunggal Pendidikan di Indonesia (LPI)
- e. Alamat LPI : Synergy Building Lt. 8, jl. Jalur Sutera Barat kav. 17 Alam Sutera, Kel. Panunggangan Timur, Kec. Pinang, Kota Tangerang , Banten 15143
- f. Lembaga : Pearson Education, Ltd. Pendidikan Asing (LPA)
- g. Alamat LPA : 80 Strand, London, England, WC2R0RL

KEDUA : Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 138/MPK.D/KS/2018 berakhir.

KETIGA : Pemberian Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut jika SPK melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan

Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

- KEEMPAT : Selama masa berlaku izin SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, satuan pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pendidikan berkelas dunia serta menjadi rujukan bagi sekolah nasional, melalui pembuktian akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi negara asal atau lembaga akreditasi standar internasional dan menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional;
  - b. berkontribusi dalam ekosistem pendidikan nasional, yaitu dengan melakukan pengimbasan praktik baik ke sekolah nasional; dan
  - c. mandiri secara pengelolaan dan keuangan dengan tidak menerima bantuan finansial dan bentuk lainnya dari pemerintah Indonesia.
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,  
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



IWAN SYAHRIL